



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 198 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Komandan Resimen Tjakrabirawa tanggal 15 Agustus 1964 No. K-012/8/1964;
b. Surat Wakil Perdana Menteri I/Menko/Menteri Luar Negeri tanggal 12 Agustus 1964 No. 9650/1964/02;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan tugas khusus daripada Resimen Tjakrabirawa yang dititik-beratkan dalam bidang pengamanan Kepala Negara beserta keluarganya dan pedjabat-pedjabat tinggi Negara penting lainnya, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada beberapa orang perwira Resimen Tjakrabirawa untuk menambah/memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang physical security yang erat hubungannya dengan tugasnya tersebut diatas, dengan jalan mengikuti pendidikan-pendidikan diluar negeri;
b. bahwa negara-negara Sovjet Uni dan Jugoslavia dipandang negara-negara yang dapat dipakai sebagai teladan dalam hal pengamanan Kepala Negeranya dan dalam hal pendidikan physical security, sehingga dipandang tepat bilamana para perwira tersebut dikirim kenegara-negara itu untuk mengikuti pendidikan-pendidikan termaksud diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961;
4. Surat Keputusan Menteri Pertama :
a. tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961;
b. tanggal 2 Nopember 1961 No.421/MP/1961;
5. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 20 Mei 1964 No. Aa/D/50/64;
- Dengan persetujuan : Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembinaan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan kepada para perwira Resimen Tjakrabirawa yang namanya dan pangkatnya tertantum dibawah ini:
- a. 1. SLAMET WIRATNO - Kapten/Inf. - Nrp. 10970,
 2. ROCHADI - Kapten/Inf. - Nrp. 288088,
 3. SADIMAN - Inspektur Polisi I,
 4. HIDROSIN - Kapten/KKo. - Nrp. 1054/P,
- untuk mengikuti pendidikan di Sovjet Uni selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai akhir bulan Agustus 1964.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | | |
|---------------------|--------------|----------------|
| b. 1. HAROEN | - Major/CPM. | - Nrp. 12864, |
| 2. PRAWOTO SOEDIBJO | - Major/KKo. | - Nrp. 698/P, |
| 3. SOEHIPTO | - Major/Inf. | - Nrp. 10965, |
| 4. KOESNO | - Major/Ud. | - Nrp. 462844, |
| 5. H.J. SOEKARSEN | - Kapten/Ud. | - Nrp. 478989, |

untuk mengikuti pendidikan di Jugoslavia selama 1 (satu) tahun terhitung mulai pertengahan bulan September 1964.

- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka tersebut "PERTAMA - a" akan berangkat dari Djakarta menudju Sovjet Uni pada tanggal 28 Agustus 1964, sedangkan mereka yang tersebut "PERTAMA - b" akan berangkat dari Djakarta menudju Jugoslavia pada tanggal September 1964, masing-masing dengan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa seluruh biaya perdjalanan pulang-pergi ditanggung oleh Negara;
- KETIGA** : Setibanja dinegara yang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatunja yang berhubungan dengan tugas mereka;
- KEEMPAT** : Selama berada diluar negeri, kepada mereka diberikan uang harian dan/atau tundjangan beladjar bulanan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan perintjian sebagai berikut :
- a. Kepada mereka tersebut "PERTAMA - a" diberikan uang harian menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan golongan masing-masing dengan tjabatatan bahwa pelaksanaan pemberian uang harian tersebut disesuaikan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - b. Kepada mereka tersebut "PERTAMA - b" diberikan uang tundjangan beladjar bulanan dengan memperhatikan golongan masing-masing menurut ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Kepada mereka tersebut "PERTAMA a dan b" diberikan fasilitas depisen sebesar seluruhnja US.\$1350.- (Seribu tigaratus lima-puluh US dollar) dengan tjabatatan bahwa nilainlawan dalam rupiah dibebankan pada Anggaran Belandja Resimen Tjakrabirawa.
- KEENAM** : Bahwa surat perdjandjian yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No.224/MP/1961 telah dibuat dan ditandatangani oleh mereka tersebut "PERTAMA - b".
- KETUDJUH** : Bahwa selama mereka diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.
- KEDELAPAN** : Bahwa selama mereka diluar negeri gadji aktif mereka dihentikan dan uang bantuan keluarga dapat dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia, seperti yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No.224/MP/1961 pasal 3 dan 4. (ketentuan "Kedelapan" ini hanya berlaku bagi mereka yang tersebut "Pertama-b", sedangkan gadji mereka yang tersebut "Pertama-a" dibajarkan setjara biasa kepada yang dikuasakan di Indonesia);
- KESEMBILAN** : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula dan dalam waktu sebulan diharuskan:
- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang yang dilakukannja atas tanggungan negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.
- c. menjampaikan laporam tertulis kepada Komandan Resimen Tjakra birawa tentang hasil peladjarannya diluar negeri.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I di Djakarta,
2. Departemen Luar Negeri di Djakarta,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Staf Angkatan Bersendjata,
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Moskwa,
12. Lembaga Administrasi Negara di Djakarta,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Beograd,
14. Resimen TjakraBirawa.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.